



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR**

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 164/UN60/KU/2024
TENTANG**

**PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR**

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka perlu ditetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 di Lingkungan Universitas Timor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 di Lingkungan Universitas Timor.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.
12. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0298/E/PR.07.04/2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Timor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2024/2025 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR
- KESATU : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 di Lingkungan Universitas Timor, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan kategori dan jumlah yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 17 Mei 2024



REKTOR

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Keuangan dan Umum Unimor
3. Para Dekan di lingkungan Unimor
4. Para Kepala Lembaga di lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPA di lingkungan Unimor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 164/UN60/KU/2024

TENTANG
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR

LAMPIRAN

I. Tarif UKT (Rp/Semester) Program Sarjana Jatur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Timor

NO	Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7
1	Ilmu Administrasi Negara	Rp 9.714.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 2.250.000	Rp 2.700.000	Rp 3.150.000	Rp 3.600.000
2	Agribisnis	Rp 15.788.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 2.350.000	Rp 3.000.000	Rp 3.750.000
3	Agroteknologi	Rp 15.788.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 2.350.000	Rp 3.000.000	Rp 3.750.000
4	Ekonomi Pembangunan	Rp 15.788.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.300.000	Rp 1.800.000	Rp 2.250.000	Rp 2.750.000	Rp 3.250.000
5	Ilmu Pemerintahan	Rp 8.841.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 2.250.000	Rp 2.700.000	Rp 3.150.000	Rp 3.600.000
6	Manajemen	Rp 15.788.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.750.000	Rp 2.250.000	Rp 2.750.000	Rp 3.250.000
7	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp 9.714.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.750.000	Rp 2.250.000	Rp 2.750.000	Rp 3.250.000
8	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp 9.714.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.300.000	Rp 1.850.000	Rp 2.350.000	Rp 2.850.000	Rp 3.350.000
9	Pendidikan Biologi	Rp 15.788.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.300.000	Rp 1.850.000	Rp 2.350.000	Rp 2.850.000	Rp 3.350.000
10	Pendidikan Matematika	Rp 9.714.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.750.000	Rp 2.250.000	Rp 2.750.000	Rp 3.250.000
11	Peternakan	Rp 15.788.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.800.000	Rp 2.350.000	Rp 3.000.000	Rp 3.750.000
12	Matematika	Rp 14.381.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 2.250.000	Rp 2.700.000	Rp 3.250.000
13	Biologi	Rp 19.804.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 2.400.000	Rp 3.050.000	Rp 3.750.000
14	Kimia	Rp 19.804.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 2.400.000	Rp 3.050.000	Rp 3.750.000
15	Teknologi Informasi	Rp 15.788.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.850.000	Rp 2.400.000	Rp 3.050.000	Rp 3.750.000

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 17 Mei 2024
REKTOR

Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003

LAMPIRAN

II. Tarif UKT (Rp/Semester) Program Diploma Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Timor

NO	Program	Program Studi	BKT/Smt	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT 6	UKT 7
1	D3	Keperawatan	Rp 28.718.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.250.000	Rp 3.500.000	Rp 3.750.000


 Ditetapkan di Kefamenanu
 Pada tanggal 17 Mei 2024
 REKTOR
 Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
 NIP 196712312003121003

LAMPIRAN

III. Tarif UKT (Rp/Semester) Mahasiswa Asing dan Jalur Kerjasama Universitas Timor

NO	Program Studi	BKT/Smt	UKT Mahasiswa Asing	UKT Jalur Kerjasama
1	Ilmu Administrasi Negara	Rp 9.714.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
2	Agribisnis	Rp 15.788.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
3	Agroteknologi	Rp 15.788.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
4	Ekonomi Pembangunan	Rp 15.788.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
5	Ilmu Pemerintahan	Rp 8.841.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
6	Manajemen	Rp 15.788.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
7	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp 9.714.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
8	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp 9.714.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
9	Pendidikan Biologi	Rp 15.788.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
10	Pendidikan Matematika	Rp 9.714.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
11	Peternakan	Rp 15.788.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
12	Matematika	Rp 14.381.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
13	Biologi	Rp 19.804.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
14	Kimia	Rp 19.804.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
15	Teknologi Informasi	Rp 15.788.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000
16	Keperawatan	Rp 28.718.000	Rp 4.000.000	Rp 3.850.000

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 17 Mei 2024

REKTOR


Dr. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003